



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSEP TIKU PADANG PARERUNGAN Alias**
PAPA DESKA;
Tempat lahir : Piri';
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Marinding Lemb. Marinding Kec. Mengkedek Kab.
Tana Toraja;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 159/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP TIKU PADANG PARERUNGAN Alias PAPA DESKA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** serta memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa masih ingin berkumpul lagi dengan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOSEP TIKU PADANG PARERUNGAN Alias PAPA DESKA** Sejak bulan April 2019 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan April 2021 bertempat di To' Pao Lembang Saluallo Kec. Sangalla Utara Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami sah dari saksi KORNELIA SKOLASTIKA alias MAMA PUTRI berdasarkan surat Nikah Nomor : 7318-KW-244112016-0254 dikeluarkan di Tana Toraja, **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa menikahi saksi KORNELIA SKOLASTIKA alias MAMA PUTRI sejak tanggal 29 November 2015 sesuai dengan Surat Nikah dengan Nomor : 7318-KW-244112016-0254 yang dikeluarkan di Tana Toraja dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu DESKA ARRUAN TIKUPADANG yang telah berusia 3 tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi KORNELIA SKOLASTIKA Alias MAMA PUTRI berjalan tidak harmonis disebabkan oleh karena keduanya sering mengalami pertengkaran/perdebatan yang terus menerus dialami dalam kehidupan rumah tangganya hingga tiba pada bulan April tahun 2019, Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menahan pertengkaran yang sering terjadi hingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan istri dan anaknya dan memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, saksi KORNELIA SKOLASTIKA Alias MAMA PUTRI selaku istri dari terdakwa telah melakukan berbagai upaya hingga menghadap ke pemerintah lembang setempat untuk difasilitasi pertemuan dengan terdakwa agar terdakwa mau kembali kerumah dan tinggal bersama istri dan anaknya namun terdakwa tidak pernah hadir. Sejak bulan April 2019 hingga sekarang terhitung terdakwa hanya sekali datang menemui istri dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya menginap selama satu malam kemudian terdakwa kembali pergi meninggalkan istri dan anaknya.

Bahwa selama terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, Terdakwa hanya sesekali memberikan beras kepada istri terdakwa namun tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami baik itu memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istrinya maupun memenuhi kebutuhan anaknya.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, saksi KORNELIA SKOLASTIKA Alias MAMA PUTRI selaku istri dari terdakwa merasa menderita dan hidup dengan kesusahan karena saksi tidak diberikan nafkah oleh suami saksi dan apabila anaknya sakit tidak ada yang mengantarnya untuk berobat sehingga saksi KORNELIA SKOLASTIKA Alias MAMA PUTRI harus membesarkan anak saksi korban yang masih kecil seorang diri sedangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku seorang kepala keluarga adalah menafkahi, melindungi, memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarganya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KORNELIA SKOLASTIKA alias MAMA PUTRI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan dugaan tindak pidana penelantaran istri dan anak;
- Bahwa kejadiannya itu berlangsung sejak bulan April tahun 2019 sampai saat ini dan kejadiannya bertempat To'Pao Lemb. Saluallo Kec. Sangalla Utara Kab.Tana Toraja Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan penelantaran istri dan anak dalam rumah tangga adalah suami saksi sendiri yaitu terdakwa YOSEP TIKUPADANG PARERUNGAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan anak saksi;
- Bahwa adapun cara suami saksi korban melakukan penelantaran istri dan anak adalah suami saksi adalah terdakwa Bulan April 2019, suami saksi tidak pernah lagi memberikan saksi korban dan anak-anak saksi hak dan kebutuhan kami setiap hari dan juga terdakwa tidak pernah lagi menemui saksi selaku istrinya dan tidak pernah juga menemui anak kami;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan yang saksi maksudkan yakni kebutuhan hidup dalam keluarga padahal sebagai istri yang sah saksi seharusnya diberikan nafkah secara lahir dan batin, terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang padahal saksi korban dan NOBER memiliki satu orang anak yang membutuhkan biaya hidup;
- Bahwa iya terdakwa adalah suami sah saksi dan belum bercerai dan saksi dapat perlihatkan bukti pernikahan saksi korban berupa Surat Nikah dengan Nomor : 7318-KW-244112016-0254 yang dikeluarkan di Tana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga terdakwa tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada saksi dan anak saksi karena setiap saksi meminta uang kepada terdakwa selaku suami saksi, suami saksi selalu mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang padahal saksi sering melihatnya merokok dan minum ballo;
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 November 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu DESKA ARRUAN TIKUPADANG berusia 3 tahun;
- Bahwa setelah ditinggalkan oleh suami saksi yaitu terdakwa saksi merasa menderita dan susah karena saksi tidak diberikan nafkah oleh suami saksi sedangkan saksi harus membesarkan anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa benar saksi baru melaporkannya sekarang karena saksi memberi kesempatan kepada suami saksi untuk kembali kerumah dan tinggal bersama kami dan membiayai kehidupan kami tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari suami saksi untuk berubah dan kembali bersama saksi dan anak kami;
- Bahwa selama saksi ditinggalkan oleh terdakwa untuk menghidupi kedua anak saksi, serta saksi juga menjadi guru honorer untuk menghidupi anak saksi dan gaji saksi hanya Rp.200.000,- per 3 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi apabila terdakwa pergi bekerja di bandara dan mendapatkan gaji Rp.100.000,- setiap harinya;
- Bahwa sejak ada kesepakatan antara saksi dan terdakwa yang dibuat tanggal 04 Februari 2019, dimana saat itu saksi dan terdakwa dipertemukan mengenai hal yang sama karena terdakwa saat itu juga menelantarkan saksi, tetapi sejak saat itu terdakwa hanya satu kali pulang kerumah saksi yaitu pada bulan Juli 2019 dan hanya bermalam 1 malam saja;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa tidak pernah pulang kerumah yang saksi tempat tinggal karena dilarang oleh ibunya;
- Bahwa benar saksi menerangkan merasa susah karena hanya saksi sendiri yang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tugas dan tanggungjawab seorang kepala keluarga adalah menafkahi, melindungi, memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarganya;
- Bahwa selama menjadi suami saksi terdakwa belum sepenuhnya memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami karena biasa suami sejak Bulan Maret 2019, suami saksi korban hanya 3 kali datang ke rumah kami membawa beras sekitar 20 kilogram tetapi tidak pernah bermalam bersama saksi dan anak saksi;
- Bahwa suami saksi tidak pernah memberikan uang kepada saksi dan anak saksi pada saat dia datang dirumah saksi korban, dia hanya pernah datang membawa beras sebanyak 3 kali yaitu Bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa sebelumnya dan terdakwa juga tidak pernah pulang kerumah karena dilarang oleh ibunya;
- Bahwa sejak suami saksi tidak pernah pulang kerumah, kehidupan saksi dan anak saksi makin susah karena tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi dan anak saksi alami sejak suami (terdakwa) saksi pergi tidak pulang kerumah dan meninggalkan kami adalah saksi susah menghidupi dan memenuhi kebutuhan saksi dan satu orang anak kami, apabila anak sakit, tidak ada yang mengantar ke puskesmas kemudian saksi korban juga merasa kecewa dan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh suami saksi korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SEMUEL BADDU Alias PAPA MIRNA Alias NENEK ELVAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa sehingga diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu terkait dugaan tindak pidana penelantaran Istri dan Anak;
- Bahwa kejadiannya mulai dari bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang dimana tempat kejadiannya di Piri Lemb. Marinding Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang melakukan penelantaran tersebut ialah terdakwa YOSEP TIKUPADANG PARERUNGAN Alias PAPA DESKA sedangkan korban penelantaran ialah saksi korban KORNELIA SKOLASTIKA alias MAMA PUTRI dan anak saksi DESKA ARRUAN TIKUPADANG berusia 3 tahun;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana ia merupakan suami dari keponakan saksi Pr. USNI;
- Bahwa saksi korban merupakan istri sah dari terdakwa, sah melalui gereja dan pencatatan sipil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penelantaran dengan cara meninggalkan Istri dan anaknya dan tidak menafkahi mereka; terdakwa meninggalkan/menelantarkan Istri dan anaknya (Pr. USNI dan Lk. DESKA) sejak bulan Mei tahun 2020 dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah menafkahi mereka;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa tidak pernah memberi manfkah kepada Isti dan anakny (Pr. USNI dan Lk. DESKA) semenjak pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan terdakwa pergi meninggalkan Istri dan anaknya, namun menurut Pr. USNI mulai dari bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa meninggalkan istri dan anaknya;
- Bahwa baik melalui saksi maupun menurut keterangan keponakan saksi korban selama ini terdakwa pergi meninggalkan Istri dan anaknya, terdakwa tidak pernah menanyakan keadaan dan kabar Istri dan anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa saat ini berada di kampungnya di Piri Lemb. Marinding Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan Istri dan anaknya, ia tinggal bersama ibunya di Piri Lemb. Marinding Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa tugas kepala keluarga yaitu melindungi dan memberi nafkah untuk keluarga dalam hal ini istri dan anak;
- Bahwa kehidupan keponakan saya dan cucu saya (saksi korban USNI dan anak saksi DESKA) setelah ditinggalkan/tidak dinafkahi oleh terdakwa sangat menderita dalam artian kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi.
- Bahwa benar saksi tambahkan saksi korban sering mendatangi saksi hanya untuk sekedar meminta beras dan sedikit uang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IBRAHIM MADA' Alias PONG MARNO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian penelantaran istri dan anak terjadi sekitar bulan April tahun 2019 di To'pao Lemb.Saluallo Kec.sanggalla Utara Kab.Tana toraja;
- Bahwa yang melakukan penelantaran keluarga adalah terdakwa YOSEP TIKUPADANG PARERUNGAN Alias PAPA DESKA dan yang ditelantarkan adalah Saksi korban KONELIA SKOLASTIKA alias USNI bersama 1 orang anaknya yang bernama DESTA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya sedangkan Saksi korban, saksi kenal dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa dan saksi korban sebagai suami istri yang sah dan tercatat dicatat sipil;
- Bahwa cara terdakwa menelantarkan istri dan anaknya terdakwa meninggalkan istri dan satu anaknya tanpa memberi nafka dan tidak pernah menghubungi istrinya;
- Bahwa terdakwa meninggalkan istri dan anaknya sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi korban selaku istri terdakwa bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan rumah dari Bulan November tahun 2020 sampai dengan sekarang ini ,terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya tidak pernah menanyakan kabar dan keadaan istri dan anak-anaknya sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi korban pernah menelpon ke suaminya (terdakwa) dan menyuruhnya pulang dan bahkan Saksi korban pernah meminta tolong kepada saksi sebagai pemerintah setempat (Kepala Lembang) untuk memanggil terdakwa untuk dipertemukan dan membicarakan bagaimana keadaan Rumah tangga antara terdakwa dan Saksi korban namun terdakwa tidak hadir;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya (ibunya) di Piri Lemb.Marinding Kec.Mengkendek Kab.Tana Toraja;
- Bahwa selama terdakwa meninggalkan istri dan anaknya , istri dan anaknya tinggal di rumah neneknya di To'pao Lemb.Saluallo Kec.Sangalla Utara Kab.Tana Toraja;
- Bahwa tugas seorang kepala keluarga adalah menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah ditinggalkan oleh terdakwa kehidupan saksi korban dan anaknya susah karena saksi korban tidak memiliki pekerjaan tetap dan sejak ditinggal oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi korban yang merupakan istri dan anaknya, dan selama ini hanya tetangga dan keluarga yang memberikan bantuan makanan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan permasalahan dalam rumah tangganya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya laporan mengenai tindak pidana penelantaran istri dan anak;
- Bahwa kejadian penelantaran tersebut terjadi sekitar Bulan April tahun 2021 di To'pao Lemb.Saluallo Kec.Sanggala Utara Kab.Tana Toraja;
- Bahwa yang telah melakukan penelantaran adalah terdakwa sendiri sedangkan yang terdakwa telantarkan adalah Istri dan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban KORNELIA SKOLASTIKA karena merupakan isteri sah terdakwa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 7318-KW-24112016-0254 Yang dikeluarkan di Kab.Tana Toraja pada tanggal 25 November 2016;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 orang anak yaitu DESKA ARRUAN TIKUPADANG yang masih berusia sekitar 4 tahun;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penelantaran kepada istri dan anak terdakwa yaitu terdakwa meninggalkan istri dan anak terdakwa dan tidak memberikan nafkah sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 terdakwa bekerja di Bandara Buntu Kunik sampai tahun 2020 sebagai kuli bangunan dan sekarang terdakwa bekerja menggarap sawah om terdakwa dan membantu menggarap sawah orang lain;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan pada tahun 2019 s/d 2020 di bandara Buntu Kunik terdakwa mendapat upah Rp.100.000 per hari dan dibayarkan setiap 1 bulan. Dari menggarap sawah om terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen padi tersebut;
- Bahwa biasanya terdakwa gunakan untuk membeli babi, dedak dan pupuk. terdakwa juga memberikan kepada isteri dan anak terdakwa sebagian dari upah terdakwa serta terdakwa juga mengantarkan beras untuk mereka;
- Bahwa kadang terdakwa memberi sendiri kadang isteri dan anak terdakwa yang meminta;
- Bahwa terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana terdakwa tinggal bersama dengan Ibu terdakwa dan isteri dan anak terdakwa tinggal bersama Bapakny;
- Bahwa terdakwa mempunyai masalah yaitu isteri tersangka terlalu cerewet lalu terdakwa menegur dia sehingga dia tersinggung lalu meninggalkan rumah bapak terdakwa;
- Bahwa isteri terdakwa tidak memberitahukan kepada terdakwa saat meninggalkan melainkan memberitahukan kepada bapak terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa masih suami sah, hanya saja kami tidak tinggal serumah (pisah ranjang);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa Surat Nikah dengan Nomor : 7318-KW-244112016-0254 yang dikeluarkan di Tana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 terdakwa menikahi KORNELIA SKOLASTIKA berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 7318-KW-24112016-0254 yang dicatat di dinas pencatatan sipil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar terdakwa telah dikaruniai satu orang anak yang bernama DESKA ARRUAN TIKUPADANG dan sejak bulan April 2019 terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi KORNELIA SKOLASTIKA dimana terdakwa tinggal bersama dengan ibu terdakwa dan saksi KORNELIA SKOLASTIKA bersama anaknya tinggal bersama dengan bapak terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2019 terdakwa bekerja di Bandara Buntu Kunik sampai tahun 2020 sebagai kuli bangunan dan sekarang terdakwa bekerja menggarap sawah om terdakwa dan membantu menggarap sawah orang lain;
- Bahwa benar cara terdakwa meninggalkan istri dan anak terdakwa yaitu terdakwa meninggalkan istri dan anak terdakwa dan tidak memberikan nafkah sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa benar menurut terdakwa rumah tangganya mempunyai masalah yaitu saksi KORNELIA SKOLASTIKA selaku isteri terdakwa terlalu cerewet lalu terdakwa menegur dia sehingga dia tersinggung lalu meninggalkan rumah bapak terdakwa;
- Bahwa benar saksi KORNELIA SKOLASTIKA menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam rumah tangganya tetapi sejak tahun 2019 terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada saksi KORNELIA SKOLASTIKA dan anaknya akan kebutuhannya setiap hari apalagi anak terdakwa yang masih kecil yang bernama DESKA ARRUAN TIKUPADANG berusia 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **YOSEP TIKU PADANG PARERUNGAN Alias PAPA DESKA** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ruang lingkup rumah tangga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 2 (1) a adalah Suami, Istri dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa antara terdakwa dan saksi KORNELIA SKOLASTIKA terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami-istri dan belum bercerai sebagaimana dengan kutipan akte perkawinan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa dalam perkawinannya dengans saksi KORNELIA SKOLASTIKA telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak yang bernama DESKA ARRUAN TIKUPADANG dan sejak bulan April 2019 terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi KORNELIA SKOLASTIKA dimana terdakwa tinggal bersama dengan ibu terdakwa dan saksi KORNELIA SKOLASTIKA bersama anaknya tinggal bersama dengan bapak terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada tahun 2019 terdakwa bekerja di Bandara Buntu Kunik sampai tahun 2020 sebagai kuli bangunan dan sekarang terdakwa bekerja menggarap sawah om terdakwa dan membantu menggarap sawah orang lain;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa meninggalkan istri dan anak terdakwa tersebut diatas yaitu terdakwa meninggalkan istri dan anak terdakwa sejak tahun 2019 dan terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya yaitu saksi KORNELIA SKOLASTIKA dan anaknya tersebut sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa rumah tangganya mempunyai masalah yaitu saksi KORNELIA SKOLASTIKA selaku isteri terdakwa terlalu cerewet lalu terdakwa menegur dia sehingga dia tersinggung lalu meninggalkan rumah bapak terdakwa sedangkan saksi KORNELIA SKOLASTIKA menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam rumah tangganya tetapi sejak tahun 2019 terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada saksi KORNELIA SKOLASTIKA dan anaknya akan kebutuhannya setiap hari apalagi anak terdakwa yang masih kecil yang bernama DESKA ARRUAN TIKUPADANG berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari pendapat yang berbeda antara terdakwa dengan saksi KORNELIA SKOLASTIKA tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa inti dakwaan yang dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah benar sekarang terdakwa telah pergi meninggalkan istrinya dan anaknya tersebut dan terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafka lahir bathin?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang pada pokoknya diketahui bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang terdakwa benar telah pergi meninggalkan istrinya dan anaknya tersebut serta terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafka lahir bathin pada hal terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap anak istrinya atau keluarganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban KORNELIA SKOLASTIKA dan anak saksi yang bernama DESKA ARRUAN TIKUPADANG berusia 4 tahun menderita lahir bathin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP TIKU PADANG PARERUNGAN** Alias **PAPA DESKA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND P. SAMOSIR, S.H** dan **HELKA RERUNG, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MARTINA UNI.B.R** Panitera Pengganti dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

ROLAND P. SAMOSIR, S.H

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTINA UNI.B.R